

Sengketa Kepemilikan Tanah di Sawahan Baru

Pendahuluan

Permasalahan :

- Warga Sawahan Baru yang memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) sah menghadapi sengketa tanah dengan PT KAI, sebuah BUMN.

Konteks:

- Sejak akhir 2016, PT KAI mengklaim tanah ini sebagai aset mereka, menyebabkan BPN memblokir SHM warga.

Tujuan :

- Meminta DPR Surabaya untuk membantu menyelesaikan sengketa ini dan mengembalikan hak warga.

Latar Belakang Historis

Keputusan Menteri 1967:

- Surat Menteri Dalam Negeri No. Sk. 2188/H M/'67 (7 Desember 1967):
 1. Menyatakan tanah bekas hak Opstal Verp. No. 1288 dan Eig. Verp. No. 10819 sebagai tanah yang dikuasai negara.
 2. Menginstruksikan penghapusan bekas hak tersebut dari daftar umum.
 3. Memberikan hak milik kepada Taslim dan 209 warga Sawahan Baru untuk perumahan.

Syarat yang Ditetapkan:

- Warga bertanggung jawab atas biaya dan akibat.
- Membayar uang pemasukan ke negara dalam 6 bulan.
- Mendaftarkan SHM ke kantor pertanahan.

Lampiran Header SK Menteri

No. Sk. 2188/HM/’67

Lampiran : 1 daftar 1 gambar

KUTIPAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri

Djakarta, 7 Desember 1967

MENTERI DALAM NEGERI

MEMBATJA : d. s. t. ;

MENIMBANG : d. s. t. ;

MENGINGAT : d. s. t. ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menjatakan, bahwa tanah bekas hak Opstal Verp. No. 1288 dan Eig. Verp. No. 10819 adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA : Menginstruksikan kepada K.P.P./PT./K.P.T. di Surabaja untuk menghapus bekas hak Opstal tsb. dari daftar umum;

KETIGA : Memberikan hak milik kepada Taslim dan kawan2nya (Sebanjak 209 orang), bertempat tinggal di Desa Sawahan Baru Gang I No. 1 Daerah Tk. II Surabaja Daerah Tk. I Djawa Timur atas bidang tanah jang luasnja disebutkan dibelakang namanya masing2 pada lampiran surat keputusan ini terletak di Desa Sawahan Baru Ketjamatan Surabaja, Daerah Tk. II Surabaja Daerah Tk. I Djawa Timur tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan dengan sjarat2 tersebut dibawah ini.

1. segala akibat, biaya dan untung rugijang timbul karena pemberian hak milik ini, maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung djawab sepenuhnya dari para pemohon;

2. masing2 bidang tanah harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agtaria No. 8 tahun 1961;
3. para penerima hak wajib membayar uang pemasukan kepada Negara sebesar djumlah jang ditetapkan dibelakang namanya masing2 pada lampiran surat keputusan ini djumlah mana harus disertakan pada Kas Negara Kabupaten Dan Kota sehubungan dengan ditetapkannya surat keputusan ini;

Bukti Kepemilikan Warga

Pembayaran:

- Warga telah melunasi pembayaran ke negara sesuai lampiran SK Menteri 1967, dibuktikan dengan kwitansi.

Penerbitan SHM:

- SHM resmi diterbitkan dan terdaftar di kantor pertanahan Surabaya.

Validitas SHM:

- Terakhir diperbarui pada 2015 (misalnya melalui jual beli, waris, atau konversi Petok D ke SHM), disetujui oleh BPN

Lampiran Contoh SK Menteri dan Pembayaran

KEREGAAN INDONESIA UNIT II
PERMINTAAN PENGIRIMAN UANG DALAM NEGERI
Application for Inland Transfer

P Sandera menjelenggarkan pengiriman uang jang berikut:
to effect the following transfer

T J A R A : Tjibang: *Sarabaja*

Surat	Kawat	Penting Biasu	Tilpon
Tempat pembayaran Place of payment	Dijumlah dengan angka : Amount in figures	Dijumlah dengan huruf : Amount in letters	
<i>Yogyakarta</i>	Rp. 598.00	<i>Satu ratus lima puluh delapan rupiah</i>	
		Jang berkepentingan (dalamakan kepada) : Beneficiary	
nama : <i>Pontak</i>		Nama Bank jang berkepentingan : Name of Beneficiary's bank	
alamat : <i>Sanzhan Sari, Jl. Braga No. 10</i>		Alamat : <i>Braga</i>	
Ceterangan lal pembayaran Details of payment			

Bila sesudah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal pemberitahuan, kiriman tidak diambill, Bank berhak mengirim kembali pengiriman yang ini setelah dikurangi ongkos pengiriman dan administrasi.

terima kasih
Rp. 598.00
28
Rp. 628.50
BANK NEGARA INDONESIA
UNIT II
SARABAJA
1968

Tanda tangan (dan stempel resmi)
Signature (and official stamp)

Ja lembaran yang diberikan pada pengirim sebagai bukti, harus dibubuhki meterai Rp. 1,- untuk djumlah lebih dari Rp. 1000,-
Ganti Revolusi '47

Klaim PT KAI

Permasalahan :

- Warga Sawahan Baru yang memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) sah menghadapi sengketa tanah dengan PT KAI.

Konteks:

- Sejak akhir 2016, PT KAI mengklaim tanah ini sebagai aset mereka, menyebabkan BPN memblokir SHM warga.

Tujuan :

- Meminta DPR Surabaya untuk membantu menyelesaikan sengketa ini dan mengembalikan hak warga.

Dampak pada Warga

Kerugian yang Dialami:

- Waris: Keluarga kesulitan mewariskan tanah karena SHM diblokir.
- Penurunan Harga: Nilai tanah turun drastis akibat sengketa.
- Pinjaman Bank: SHM tidak dapat dijadikan jaminan.
- Jual Beli: Transaksi properti terhambat.

Dampak Sosial:

- Ketidakpastian selama bertahun-tahun mengganggu kehidupan warga.

Referensi – UU No. 86/1958

Isi UU No. 86/1958:

- Mengatur nasionalisasi perusahaan Belanda, termasuk tanah, menjadi milik negara sejak 1957.
- Pemilik asli berhak atas ganti rugi, tetapi tanah dialihkan ke negara.

Relevansi:

- Tanah Sawahan Baru bagian dari nasionalisasi ini, lalu dialihkan ke warga via SK 1967.
- Klaim PT KAI tidak selaras dengan proses hukum ini.

Referensi – Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

Isi Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003:

- Penguasaan Negara atas cabang produksi penting harus untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk merampas hak milik yang sah.
- MK menegaskan bahwa hak yang telah diberikan secara sah harus dihormati dan tidak boleh dirugikan.

Relevansi:

- Tanah Sawahan Baru menunjukkan hak milik yang sah.
- PT KAI tidak boleh merugikan hak milik yang sah tanpa alasan hukum yang kuat dan kompensasi yang adil.
- Pemblokiran SHM oleh PT KAI bertentangan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan putusan MK ini.

Permohonan kepada DPR Surabaya

Permintaan:

- Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara warga dan PT KAI.
- Meminta BPN mencabut blokir SHM berdasarkan SK Menteri 1967.
- Mengkaji ulang status tanah dengan mempertimbangkan bukti kepemilikan warga.

Alasan:

- Warga telah memenuhi kewajiban hukum dan membayar kepada negara.
- PT KAI, sebagai BUMN, tidak boleh merugikan warga yang juga dilindungi negara.

Penutup

Ringkasan:

- Warga Sawahan Baru memiliki SHM sah berdasarkan SK Menteri 1967 dan pembayaran lunas.
- Klaim PT KAI sejak 2016 telah merugikan warga secara finansial dan hukum.
- UU No. 86/1958 mendukung alih tanah ke negara, lalu ke warga.

Harapan:

- Mohon dukungan DPR Surabaya untuk mengembalikan hak warga.

Terima Kasih
